



PUTUSAN

Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom.;

Tempat lahir : Bandung;

Umur/tanggal lahir : 29 Th/23 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl Alam Nirwana I No 30 RT 01 RW 07 Kel Mekarsaluyu Kec Cimenyan Kab Bandung, domisili Jl Mekar Jelita No 23 Kel Mekar Wangi Kec Bojongloa Kidul Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Soetomo, S.H., M.Hum, Lukmanulhakim, SH., Ari Wahyu Oetomo, S.H,MH., Haries Setiawan, SH., Rinovianto, SH., Frans Irawan Hadistia,S.H,MH., Hj . Endang Suciati, SH., Cuk Indah Mardianto, SH., Akhmad Rio Syamsudin,S.H dan Lutfi Irawan, SH., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SOETOMO & ASSOCIATES Law Firm, berkedudukan dan berkantor di Surabaya, Jalan Raya Jemursari No. 17, Lt. 2, Kota Surabaya, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 23 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 23 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDINA SUSANI alias MEDINA ZEIN BINTI PUJO NISTIANTO, S.Kom** bersalah telah melakukan perbuatan "*Perlindungan Konsumen*" sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MEDINA SUSANI alias MEDINA ZEIN BINTI PUJO NISTIANTO, S.Kom selama 2(dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa MEDINA SUSANI alias MEDINA ZEIN BINTI PUJO NISTIANTO, S.Kom tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp. 120.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.150.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.1.025.000.000,-
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Ping Swit, bearing a code "YST964XC
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FS
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Himalaya crocodile, bearing a code "CHA071KG
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK
 - 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Black Leather

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS"

Terlampir didalam berkas;

- 1 (satu) buah Tas BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code YST964XC
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Creamand Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS
- 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA"
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather"

Dikembalikan kepada saksi korban UCI FLOWDEA SUDJIATI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom. tersebut tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 62 ayat 91) Jo. Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Membebaskan Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., dari Dakwaan Pertama tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan dalam Dakwaan Pertama akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tidak pidana;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau:

Memohon Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom. mempunyai anak dibawah umur (balita) sehingga sangat dibutuhkan untuk merawat dan memeliharanya;
- Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., masih muda dan sangat diharapkan untuk bisa kembali kepada masyarakat seperti sediakala;
- Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., hingga saat ini telah mengalami Gangguan Efektif Bipolar sehingga masih membutuhkan perawatan obat jalan yang terus menerus berkelanjutan;
- Terdakwa Medina Susani alias Media Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah kekeluargaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MEDINA SUSANI Alias MEDINA ZEIN Binti PUJO NISTANTO** pada hari Rabu tanggal 28 Juli sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 atau pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu,**

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, dan atau Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa MEDINA SUSANI yang merupakan teman Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengetahui bahwa Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI menggemari koleksi tas wanita sehingga muncullah niat Terdakwa MEDINA SUSANI untuk mengambil keuntungan dengan menawarkan sejumlah tas wanita kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan kepada Saksi seolah-olah bahwa tas tersebut asli.

Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dimana dalam pesan whatsapp tersebut Terdakwa MEDINA SUSANI menawarkan beberapa tas dengan merek "HERMES" kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan bahwa tas tersebut adalah produk asli atau otentik dari HERMES. Kemudian atas penawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi UCI FLOWDEA merasa tertarik sehingga pada tanggal 31 Juli 2021 Saksi UCI FLOWDEA menyampaikan kepada Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) buah tas dari Terdakwa MEDINA SUSANI yaitu antara lain:

- a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 HERMES seri HSS yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 HERMES Gold yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Bolide warna merah muda / Pink yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

yang mana kemudian atas maksud pembelian tersebut, Terdakwa MEDINA SUSANI meminta sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI sebagai uang muka pembelian 3 (tiga) buah tas tersebut dan mengatakan bahwa 3 (tiga) tas tersebut akan Terdakwa kirim ke rumah Saksi di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya setelah pembayaran uang muka. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI menolak sehingga Terdakwa menurunkan jumlah uang muka dan kembali meminta uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membantu teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, sehingga Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI bersedia dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BCA nomor : 0590283436 atas nama RUDA MIMBI.

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, berdasarkan bukti rekening koran Bank BCA Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengirimkan uang melalui transfer kepada Terdakwa sebagai berikut:

- a. Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
- b. Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
- c. Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
- d. Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2804992323 atas nama MEDINA GLOBAL INDONESIA;
- e. Uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN

yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa lalu menyuruh Saudara FIRDA NURANI NABANI untuk mengantar 3 (tiga) buah tas dengan merk HERMES ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dan selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 07.11 WIB Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI menerima 3 (tiga) buah tas yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 HERMES seri HSS yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 HERMES Gold yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Bolide warna merah muda / Pink yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap 3 (tiga) tas tersebut, Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian pada kondisi tas yang tidak baik sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk membatalkan pembelian 3 (tiga) buah tas merk HERMES tersebut. Selanjutnya terkait pembatalan pembelian tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan kembali menawarkan 4 (empat) buah tas dengan merek HERMES yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Black Croco PHW Matte yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah)

dan Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) buah tas tersebut adalah asli atau otentik, sehingga Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kembali merasa tertarik. Kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saudara FIRDA NURANI NABANI untuk kembali mengantar 4 (empat) buah tas tersebut ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.57 WIB, Saudara FIRDA NURANI NABANI mendatangi rumah Saksi Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya untuk menyerahkan 4 (empat) buah tas merek HERMES kepada Saksi UCI. Dan selanjutnya terhadap 4 (empat) tas tersebut Saksi UCI FLOWDEA kembali melakukan pemeriksaan dan setelah memastikan 4 (empat) tas tersebut dalam keadaan baik, Saksi merasa percaya dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kemudian melakukan pembayaran secara transfer terhadap pembelian 4 (empat) buah tas yaitu 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D, 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y, 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Black Croco PHW Matte, 1(satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Croco Black

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHW Stamp Y dengan pembayaran sebagaimana bukti rekening koran sebagai berikut:

- a. Uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0085003939 atas nama HANI HANDAYANI;
- b. Uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 5005119241 atas nama LOUIS LOUIS EFENDI;
- c. Uang sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
- d. Uang sejumlah Rp 30.252.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
- e. Uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;

Bahwa mengetahui rencana penjualan 4 (empat) buah tas tersebut berhasil, muncullah kembali niat Terdakwa untuk menawarkan tas dengan seolah-olah mengatakan tas tersebut adalah asli merek HERMES kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI. Dan untuk kembali melakukan perbuatannya, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa MEDINA SUSANI kembali menghubungi Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melalui whatsapp untuk menawarkan 6 (enam) buah tas dengan merek HERMES yaitu antara lain:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 30 SO Black Vintage;
 - b. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
 - c. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
 - d. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
 - e. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 28 Himalaya Stamp C yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 1,1 Milyar;
 - f. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly Pochette
- yang mana terhadap pembelian 6 (enam) buah tas tersebut, Terdakwa MEDINA SUSANI meminta sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI untuk ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama TANDI ASWAT MAULANA sebagai uang muka pembelian 6 (enam) buah tas tersebut yang mana Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI merasa tertarik dan menyangupi, sehingga pada tanggal 05 Agustus 2021 Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa MEDINA SUSANI

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama TANDI ASWAT MAULANA. Dan setelah memastikan uang tersebut telah Terdakwa terima, Terdakwa MEDINA SUSANI kemudian kembali menyuruh Saudara FIRDA NURANI NABANI untuk mengantar 6 (enam) buah tas dengan merek HERMES tersebut ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.21 WIB, datanglah Saudara FIRDA NURANI NABANI ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dengan membawa 6 (enam) buah tas yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 30 SO Black Vintage;
- b. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
- d. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
- e. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 28 Himalaya Stamp C
- f. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly Pochette

dan terhadap 6 (enam) buah tas tersebut Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian antara 6 (enam) buah tas merek HERMES yang Terdakwa tawarkan dengan tas HERMES asli produksi Prancis. Sehingga atas ketidaksesuaian tersebut, Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI merasa tidak yakin terhadap seluruh tas dengan Merek HERMES dari Terdakwa dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan seluruh pembelian tas yang terdiri dari:

- a. Pembelian 4 (empat) buah tas pada tanggal 05 Agustus 2021;
- b. Rencana Pembelian 6 (enam) buah tas pada tanggal 07 Agustus 2021.

Selanjutnya terhadap permintaan pembatalan pembelian seluruh tas tersebut, Terdakwa lalu meyakinkan Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan bahwa kedua Tas HERMES, yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Black Croco PHW Matte dan
- b. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y

adalah milik pribadi Terdakwa MEDINA SUSANI pribadi dan mengatakan kepada Saksi dengan ucapan **"DIJAMIN 1000% AUTENTIC"**.

Bahwa Ahli LUKMAN HAKIM BASIR, S.H., LL.M menerangkan berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jean-Claude Masson, selaku Penasehat Umum Anti Pemalsuan Hermes International terhadap :

- a. 1 (satu) buah Tas **BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code "YST964XC,**

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK,
- c. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag – Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS,
- d. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS,
- e. 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK,
- f. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX,
- g. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA",
- h. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG dan
- i. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather"

diperoleh kesimpulan bahwa terhadap tas sebagaimana diperiksa dan ditunjukkan kepada Hermes Intenational adalah Produk Palsu.

Bahwa terhadap pembatalan pembelian 9 (sembilan) tas tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI, sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.275.000.000. (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MEDINA SUSANI Alias MEDINA ZEIN Binti PUJO NISTIANTO** pada hari Rabu tanggal 28 Juli sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 atau pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa MEDINA SUSANI yang merupakan teman Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengetahui bahwa Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI menggemari koleksi tas wanita sehingga muncullah niat Terdakwa MEDINA SUSANI untuk mengambil keuntungan dengan menawarkan sejumlah tas wanita kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan kepada Saksi seolah-olah bahwa tas tersebut asli.

Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dimana dalam pesan whatsapp tersebut Terdakwa MEDINA SUSANI menawarkan beberapa tas dengan merek "HERMES" kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan bahwa tas tersebut adalah produk asli atau otentik dari HERMES. Kemudian atas penawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi UCI FLOWDEA merasa tertarik sehingga pada tanggal 31 Juli 2021 Saksi UCI FLOWDEA menyampaikan kepada Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) buah tas dari Terdakwa MEDINA SUSANI yaitu antara lain:

- a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 HERMES seri HSS yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 HERMES Gold yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Bolide warna merah muda / Pink yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

yang mana kemudian atas maksud pembelian tersebut, Terdakwa MEDINA SUSANI meminta sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI sebagai uang muka pembelian 3 (tiga) buah tas tersebut dan mengatakan bahwa 3 (tiga) tas tersebut akan Terdakwa kirim ke rumah Saksi di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya setelah pembayaran uang muka. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI menolak sehingga Terdakwa menurunkan jumlah uang muka dan kembali meminta uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, sehingga Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI bersedia dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BCA nomor : 0590283436 atas nama RUDA MIMBI.

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, berdasarkan bukti rekening koran Bank BCA Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengirimkan uang melalui transfer kepada Terdakwa sebagai berikut:

- a. Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
- b. Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
- c. Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
- d. Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2804992323 atas nama MEDINA GLOBAL INDONESIA;
- e. Uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN

yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa lalu menyuruh Saudara FIRDA NURANI NABANI untuk mengantarkan 3 (tiga) buah tas dengan merk HERMES ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dan selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 07.11 WIB Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI menerima 3 (tiga) buah tas yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 HERMES seri HSS yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 HERMES Gold yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Bolide warna merah muda / Pink yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

selanjutnya terhadap 3 (tiga) tas tersebut, Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian pada kondisi tas yang tidak baik sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk membatalkan pembelian 3 (tiga) buah tas merk HERMES tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pembatalan pembelian tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan kembali menawarkan 4 (empat) buah tas dengan merek HERMES yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Black Croco PHW Matte yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga penawaran sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah)

dan Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) buah tas tersebut adalah asli atau otentik, sehingga Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kembali merasa tertarik. Kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saudara FIRDA NURANI NABANI untuk kembali mengantar 4 (empat) buah tas tersebut ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.57 WIB, Saudara FIRDA NURANI NABANI mendatangi rumah Saksi Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya untuk menyerahkan 4 (empat) buah tas merek HERMES kepada Saksi UCI. Dan selanjutnya terhadap 4 (empat) tas tersebut Saksi UCI FLOWDEA kembali melakukan pemeriksaan dan setelah memastikan 4 (empat) tas tersebut dalam keadaan baik, Saksi merasa percaya dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kemudian melakukan pembayaran secara transfer terhadap pembelian 4 (empat) buah tas yaitu 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D, 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y, 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Black Croco PHW Matte, 1(satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y dengan pembayaran sebagaimana bukti rekening koran sebagai berikut:

- a. Uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0085003939 atas nama HANI HANDAYANI;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 5005119241 atas nama LOUIS LOUIS EFENDI;
- c. Uang sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
- d. Uang sejumlah Rp 30.252.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
- e. Uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;

Bahwa mengetahui rencana penjualan 4 (empat) buah tas tersebut berhasil, muncullah kembali niat Terdakwa untuk menawarkan tas dengan seolah-olah mengatakan tas tersebut adalah asli merek HERMES kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI. Dan untuk kembali melakukan perbuatannya, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa MEDINA SUSANI kembali menghubungi Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melalui whatsapp untuk menawarkan 6 (enam) buah tas dengan merek HERMES yaitu antara lain:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 30 SO Black Vintage;
- b. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
- d. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
- e. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 28 Himalaya Stamp C yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 1,1 Milyar;
- f. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly Pochette

yang mana terhadap pembelian 6 (enam) buah tas tersebut, Terdakwa MEDINA SUSANI meminta sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI untuk ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama TANDI ASWAT MAULANA sebagai uang muka pembelian 6 (enam) buah tas tersebut yang mana Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI merasa tertarik dan menyangupi, sehingga pada tanggal 05 Agustus 2021 Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa MEDINA SUSANI melalui rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama TANDI ASWAT MAULANA. Dan setelah memastikan uang tersebut telah Terdakwa terima, Terdakwa MEDINA SUSANI kemudian kembali menyuruh Saudara FIRDA NURANI NABANI untuk mengantar 6 (enam) buah tas dengan merek HERMES

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.21 WIB, datanglah Saudara FIRDA NURANI NABANI ke rumah Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dengan membawa 6 (enam) buah tas yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 30 SO Black Vintage;
- b. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
- c. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
- d. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
- e. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 28 Himalaya Stamp C
- f. 1 (satu) buah Tas HERMES Kelly Pochette

dan terhadap 6 (enam) buah tas tersebut Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian antara 6 (enam) buah tas merek HERMES yang Terdakwa tawarkan dengan tas HERMES asli produksi Prancis. Sehingga atas ketidaksesuaian tersebut, Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI merasa tidak yakin terhadap seluruh tas dengan Merek HERMES dari Terdakwa dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan seluruh pembelian tas yang terdiri dari:

- a. Pembelian 4 (empat) buah tas pada tanggal 05 Agustus 2021;
- b. Rencana Pembelian 6 (enam) buah tas pada tanggal 07 Agustus 2021.

Selanjutnya terhadap permintaan pembatalan pembelian seluruh tas tersebut, Terdakwa lalu meyakinkan Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan mengatakan bahwa kedua Tas HERMES, yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Black Croco PHW Matte dan
- b. 1 (satu) buah Tas HERMES Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y

adalah milik pribadi Terdakwa MEDINA SUSANI pribadi dan mengatakan kepada Saksi dengan ucapan "**DIJAMIN 1000% AUTENTIC**".

Bahwa Ahli LUKMAN HAKIM BASIR, S.H., LL.M menerangkan berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jean-Claude Masson, selaku Penasehat Umum Anti Pemalsuan Hermes International terhadap :

- a. 1 (satu) buah Tas **BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code "YST964XC,**
- b. 1 (satu) buah Tas **"BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK,**
- c. 1 (satu) buah Tas **"KELLY bag – Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS,**

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS,
- e. 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK,
- f. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX,
- g. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA",
- h. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG dan
- i. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather"

diperoleh kesimpulan bahwa terhadap tas sebagaimana diperiksa dan ditunjukkan kepada Hermes Intenational adalah Produk Palsu.

Bahwa terhadap pembatalan pembelian 9 (sembilan) tas tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI, sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.275.000.000. (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom. tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor register perkara: PDM-178/Tg.Prk/10/2022 tanggal 15 November 2022 telah disusun memenuhi Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom. tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iqbal Fauzi Firdaus, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 saksi mengantar tas Hermes sebanyak 4 (empat) buah kepada saksi Uci Flowdia Sudjiati di Surabaya bersama dengan Heri Firmansyah;
- Bahwa 4 (empat) tas tersebut sudah saksi serahkan kepada Uci Flowdia Sudjiati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 4 (empat) tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh tas yang diserahkan kepada saksi Uci Flowdia Sudjiati tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Firda Nuraini Nabani sejak tahun 2017 karena karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Uci Flowdea Sudjiati sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ruda Mimbi, Jesica Anggelia Winata dan Rizky Firmansyah;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 saksi mengantar tas Hermes sebanyak 4 (empat) buah kepada saksi Uci Flowdia Sudjiati di Surabaya bersama dengan Heri Firmansyah, sesampai di Surabaya sekira pukul 08:00 Wib saksi bersama dengan Firda Nuraini dan Heri Firmansyah ke rumah saksi Uci Flowdia Sudjiati dan bertemu dengan yang bersangkutan, kemudian saksi menyerahkan 4 (empat) tas tersebut kepada saksi Uci Flowdia Sudjiati, kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi mengantar tas kepada saksi Uci Flwodea Sudjiati tersebut berasal dari Jakarta ke Surabaya naik Kereta Api;
- Bahwa type 4 (empat) buah tas tersebut yang saksi kirim ke Uci Flowdea Sudjiati tersebut saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi waktu itu ditengah perjalanan di Kereta Api saksi sempat mengeluarkan dan melihat dari salah satu tas warna hitam, terdapat noda dan sempat saksi bersihkan dan tidak memberitahukan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati;
- Bahwa tas-tas Hermes tersebut saat ini yang menguasai saksi Uci Flowdea Sudjiati;
- Bahwa setahu saksi tas-tas merk Hermes yang dijual kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati Terdakwa beli dari orang lain (Second);
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan tas merk Hermes yang asli dan yang tidak asli;
- Bahwa, pada saat penyidikan saksi tidak pernah ditunjukkan tas-tas merk Hermes milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah saksi Uci Flowdea Sudjiati di Graha Family saksi langsung kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Uci Flowdea Sudjiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merasa tertipu beli tas Hermes Asli akan tetapi mendapatkan tas Hermes palsu;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi kenal dengan kakak suami Terdakwa/ipar Terdakwa yang merupakan teman saksi bernama Abdul;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 hingga 31 Juli 2021, Terdakwa menawarkan Tas Hermes kepada saksi lewat Whatsap dan Note Vote;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tas Hermes dengan mengatakan bahwa tas Hermes tersebut koleksi pribadinya 100% asli karena belinya di konter Hermes;
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli 3 (tiga) buah tas dari Terdakwa yaitu antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 Hermes seri HSS ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 Hermes Gold ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Bolide warna merah muda / Pink ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),dengan uang muka (DP) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi pada tanggal 31 Juli 2021 mentransfer ke Rekening Bank BCA nomor : 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
- Bahwa selanjutnya sdri. Firda Nurani Nabani mengantarkan 3 (tiga) buah tas dengan merk Hermes ke rumah saksi di di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dan diterima saksi pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 07.11 WIB, yaitu:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 Hermes seri HSS yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 Hermes Gold yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Bolide warna merah muda / Pink yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) tas tersebut, saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian pada kondisi tas yang tidak baik sehingga saksi menghubungi Terdakwa untuk membatalkan pembelian 3 (tiga) buah tas merk Hermes tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kembali menawarkan 4 (empat) buah tas dengan merek Hermes yaitu:
 - a. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Black Croco PHW Matte ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) buah tas tersebut adalah asli atau otentik, sehingga Saksi kembali merasa tertarik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.57 WIB, sdri. Firda Nurani Nabani ke rumah saksi untuk mengantar 4 (empat) buah tas tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan dan setelah memastikan 4 (empat) tas tersebut dalam keadaan baik, saksi merasa percaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 saksi melakukan pembayaran secara transfer terhadap pembelian 4 (empat) buah tas, yaitu:

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D seharga Rp Rp. 150.000.000,00;
- b) 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y seharga Rp 120.000.000,00;
- c) 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Black Croco PHW Matte dan 1(satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y seharga total Rp. 1.025.000.000,00;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui whatsapp untuk menawarkan 6 (enam) buah tas dengan merk Hermes yaitu antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
 - e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
 - f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;yang ditawarkan kepada Saksi dengan harga Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian 6 (enam) buah tas tersebut, Terdakwa meminta uang muka (DP) sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi untuk ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama Tandi Aswat Maulana dan saksi menyatakan bersedia dan pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama Tandi Aswat Maulana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.21 WIB, sdri. Firda Nurani Nabani ke rumah saksi di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dengan membawa 6 (enam) buah tas yaitu:
 - a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
 - e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
 - f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) buah tas tersebut dan menemukan ketidaksesuaian antara 6 (enam) buah tas

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Hermes yang Terdakwa tawarkan dengan tas Hermes asli produksi Prancis milik saksi, dan atas ketidaksesuaian tersebut, saksi merasa tidak yakin terhadap seluruh tas dengan Merk Hermes dari Terdakwa dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan seluruh pembelian tas yang terdiri dari:

- a. Pembelian 4 (empat) buah tas pada tanggal 05 Agustus 2021;
- b. Rencana Pembelian 6 (enam) buah tas pada tanggal 07 Agustus 2021;

dan saksi minta uang saksi dikembalikan semuanya;

- Bahwa Terdakwa berjanji mengembalikan uang milik saksi 1 (satu) bulan, setelah dalam waktu 1 (satu) bulan uang saksi tidak dikembalikan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa tas-tas Hermes milik Terdakwa sebelum saksi serahkan ke Polisi, saksi memfoto dulu tas-tas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tas Hermes yang saksi beli dari Terdakwa adalah barang bekas (secondhand);
- Bahwa uang milik saksi tidak dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada membuat perjanjian jika tas Hermes tidak asli uang saksi akan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa tas Hermes yang ditawarkan kepada saksi berjumlah 9 (Sembilan) tas dan 9 (Sembilan) tas Hermes tersebut saat ini ada pada saksi;
- Bahwa hingga kini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi, saksi mengajukan perlindungan hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa suami Terdakwa sudah pernah mengirimkan perdamaian, akan tetapi saksi menolak;

3. Rizky Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantu saksi Uci Flowdea Sudjiati pada tanggal 7 Agustus 2021 untuk menerima dan memeriksa tas-tas Hermes yang dikirimkan saksi Iqbal Fauzi Firdaus dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Uci Flowdea Sudjiati dan Terdakwa komunikasi lewat WA dan Telp, dan Terdakwa menawarkan tas Hermes dan menyatakan asli 100%;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Uci Flowdea Sudjiati menyatakan tas-tas yang dikirimkan Terdakwa tidak asli dan minta uangnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tas-tas tersebut asli;
- Bahwa uang milik saksi Uci Flowdea Sudjiati tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa tas-tas Hermes dilengkapi Invoice, akan tetapi saksi tidak terlalu melihat, dan saksi hanya melihat barangnya;
- Bahwa saksi membantu membuat perjanjian karena etikat baik dari saksi Uci Flowdea Sudjiati;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tas-tas Hermes yang diterima saksi Uci Flowdea Sudjiati tidak dikembalikan dulu kepada Terdakwa sebelum melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Lukman Hakim Basir, S.H., L.L.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat/Lawyer di Surya Mercito & Co sebuah kantor Hukum dan Konsultan Kekayaan Intelektual;
- Bahwa saksi mendapat Kuasa dari Hermes Internasional, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh Jean Claude Masson, dengan demikian mewakili kepentingan Klien (Hermes Internasional) khususnya terhadap kekayaan intelektual;
- Bahwa distributor tidak bisa mengetahui keaslian dari tas Hermes, kemudian tas-tas tersebut di foto, di video lalu ditunjukkan dan dikirimkan ke pihak Hermes di Paris;
- Bahwa hanya ada 2(dua) orang ahli yang bisa menentukan tas-tas Hermes asli atau tidak;
- Bahwa ada surat keterangan dari Hermes di Paris kalau barang bukti tas-tas Hermes milik Terdakwa yang dijual kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati adalah tidak asli;
- Bahwa untuk menentukan produk Hermes asli tidak referensi khusus;
- Bahwa masalah jual beli tas Terdakwa dan saksi Uci Flowdea Sudjiati tidak diselesaikan melalui Badan Sengketa Konsumen;
- Bahwa parameter tas asli atau tidak saksi tidak tahu, saksi hanya menerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh Jean Claude Masson, tanpa uji laboratorium;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Invoice asli atau tidak saksi tidak tahu, dari pihak kuasa tahu tas palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permohonan cek tas asli atau tidak, dari pihak tas Hermes sudah disampaikan akan tetapi pihak Hermes menyatakan sulit datang ke Indonesia;
- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan adalah;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dibawah sumpah tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jean-Claude Masson, yang menyebutkan dari hasil pemeriksaan terhadap foto-foto produk 9 (sembilan) tas merk Hermes, diketahui sebagai berikut:
 - a. kualitas kulit yang digunakan tidak sesuai dengan kulit yang digunakan standar Hermes International;
 - b. bagian Logam tidak sesuai standar kualitas Hermes International;
 - c. kondisi permukaan bahan tidak sesuai standar kualitas Hermes International;
- Bahwa 9 (Sembilan) tas Hermes tersebut adalah produk palsu;
- Bahwa saksi hanya sebagai Kuasa Hukum, bukan sebagai Ahli, karena saksi tidak punya kapasitas untuk itu;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ephraim J.K. Caraen, S.H., M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kementerian Perdagangan dengan Jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda pada direktorat Pemberdayaan Konsumen, dengan tugas melakukan Analisa di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
- Bahwa, sesuai pasal 9 ayat (1) huruf a pelaku usaha dilarang menawarkan barang atau produk yang tidak asli, hal tersebut berkaitan dengan Perlindungan Konsumen yang berlaku dalam semua tingkatan usaha, distributor dan lain-lain;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang tidak sama dengan mutu standar Produksi melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa karena tidak sesuai dengan barang Asli dari Hermes, maka pelaku usaha dianggap melanggar pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa jika seseorang merasa dirugikan berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen, ia dapat melakukan pengaduan langsung atau melaporkan;
- Bahwa sesuai pasal 45 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "jika tidak ada kesepakatan bisa dilakukan upaya hukum ke PPSK, bisa dengan Perdata atau Pidana;
- Bahwa jika terjadi sengketa dilakukan secara perdata;
- Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dirugikan adalah Konsumen atau Pemegang Hak;
- Bahwa yang berhak menentukan barang tidak asli adalah Kementerian Tehnis atau Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Merek, dalam perkara ini Pemegang Merek Hermes menyatakan tidak memenuhi standar mutu;
- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan phisik Ahli tidak mempunyai kewenangan memberikan pendapat, cukup dari keterangan Hermes di Indonesia;
- Bahwa Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen benar-benar memiliki potongan harga, harga khusus standar mutu tertentu, gaya atau mode karakteristik, sejarah atau guna tertentu sebagaimana yang dijanjikannya dalam penawaran, promosi dan iklan, dan dalam Pasal 10 Huruf c, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen benar-benar sesuai dengan kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- Bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Pelaku Usaha" yang melakukan penawaran barang berupa tas yang diakui sebagai produk authentic Hermes dan menerima uang dari saksi Uci Flowdea Sudjiati untuk pembayaran ke-9 (Sembilan) tas yang diakui koleksi pribadi dan asli produk Hermes tersebut, dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam kategori perbuatan pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang berupa tas dengan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan merk Hermes yang ternyata bukan produk Hermes asli, secara tidak benar *dan/atau seolah-olah barang berupa tas tersebut memiliki standar mutu produk Hermes atau gaya/mode khas produk Hermes* yang sebenarnya barang berupa tas tersebut bukan produk Hermes;

- Bahwa meskipun Terdakwa bukan sebagai produsen tas yang menggunakan merk Hermes diduga palsu dan tidak mengetahui bahwa produk yang dijual tersebut adalah merk palsu, tetapi Terdakwa melakukan kegiatan memperdagangkan barang dalam hal ini tas yang menggunakan merk Hermes diduga palsu, dengan demikian Terdakwa tetap termasuk kategori pelaku usaha dan memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa jika ada perjanjian mengenai masalah perlindungan konsumen berlaku perjanjian tersebut (ps. 1220 BW);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Uci Flowdea Sudjiati (saksi korban);
- Bahwa Terdakwa dengan Uci Flowdea Sudjiati ada masalah mengenai jual beli tas Hermes;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa menawarkan tas Hermes kepada korban Uci Flowdea Sudjiati melalui chat di aplikasi WhatsApp dengan cara mengirimkan foto ke korban;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tas Hermes dengan mengatakan bahwa tas Hermes tersebut koleksi pribadinya 100% asli;
- Bahwa korban Uci Flowdea Sudjiati tertarik untuk membeli 3 (tiga) buah tas dari Terdakwa yaitu antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 Hermes seri HSS ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 Hermes Gold ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Tas Hermes Bolide warna merah muda / Pink ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- dengan uang muka (DP) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya korban Uci Flowdea Sudjiati melakukan transfer ke Rekening Bank BCA nomor : 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Terdakwa menerima transfer uang dari korban Uci Flowdea Sudjiati sebagai berikut:
- Uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
 - Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
 - Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
 - Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2804992323 atas nama MEDINA GLOBAL INDONESIA;
 - Uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh sdri. Firda Nurani Nabani mengantar 3 (tiga) buah tas dengan merk Hermes ke rumah korban Uci Flowdea Sudjiati di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya, yaitu:
- 1 (satu) buah Tas Kelly 25 Hermes seri HSS yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Tas Kelly 28 Hermes Gold yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Tas Hermes Bolide warna merah muda / Pink yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa terhadap 3 (tiga) tas tersebut, korban Uci Flowdea Sudjiati menghubungi Terdakwa untuk membatalkan pembelian 3 (tiga) buah tas merk Hermes tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menawarkan 4 (empat) buah tas dengan merek Hermes yaitu:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Black Croco PHW Matte ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) buah tas tersebut adalah asli atau otentik, sehingga korban Uci Flowdea Sudjiati kembali merasa tertarik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.57 WIB, Terdakwa kembali menyuruh sdri. Firda Nurani Nabani ke rumah korban Uci Flowdea Sudjiati untuk mengantar 4 (empat) buah tas tersebut dan diterima, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Terdakwa menerima pembayaran secara transfer terhadap pembelian 4 (empat) buah tas, yaitu 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D, 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y, 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Black Croco PHW Matte, 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y dengan pembayaran sebagaimana bukti rekening koran sebagai berikut:
 - a. Uang sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 0085003939 atas nama HANI HANDAYANI;
 - b. Uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 5005119241 atas nama LOUIS LOUIS EFENDI;
 - c. Uang sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
 - d. Uang sejumlah Rp 30.252.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada rekening Bank BCA No. 2801237365 atas nama MEDINA ZEIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi korban Uci Flowdea Sudjiati melalui whatsapp untuk menawarkan 6 (enam) buah tas dengan merk Hermes yaitu antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
 - e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
 - f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.100.000.000,00 (1 milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian 6 (enam) buah tas tersebut, Terdakwa meminta uang muka (DP) sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada korban Uci Flowdea Sudjiati untuk ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama TANDI ASWAT MAULANA dan korban Uci Flowdea Sudjiati menyatakan bersedia dan pada tanggal 05 Agustus 2021 korban Uci Flowdea Sudjiati mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama TANDI ASWAT MAULANA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.21 WIB, Terdakwa menyuruh sdri. Firda Nurani Nabani ke rumah korban Uci Flowdea Sudjiati di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dengan membawa 6 (enam) buah tas yaitu:
 - a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
 - e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
 - f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;
- Bahwa terhadap 6 (enam) buah tas tersebut korban Uci Flowdea Sudjiati tidak jadi membeli dan meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan seluruh pembelian tas serta minta uang saksi dikembalikan semuanya;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban Uci Flowdea Sudjiati karena korban Uci Flowdea Sudjiati tidak mengembalikan tas-tas Hermes milik terdakwa yang sudah diterima korban Uci Flowdea Sudjiati;
- Bahwa Terdakwa membeli tas-tas Hermes dari retailer beli dari online dengan harga lupa;
- Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan uang milik korban Uci Flowdea Sudjiati dengan cara menjual asset milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Hermes asli atau tidak asli;
- Bahwa korban Uci Flowdea Sudjiati sudah tahu kalau tas Hermes yang dijual Terdakwa adalah tas Hermes second dari jual beli sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan tas Hermes yang dijual 100% otentik karena sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa konsep perjanjian untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan korban Uci Flowdea Sudjiati tidak mau;
- Bahwa Perjanjian perdamaian tanggal 7 Agustus 2021 tidak dibayar karena tas-tas Hermes milik Terdakwa sudah terlalu lama ditahan oleh saksi Uci Flowdea Sudjiati;
- Bahwa Terdakwa ke rumah sakit di Bandung karena mempunyai Bipolar/kejiwaan;
- Bahwa dari beberapa tas yang ditunjukkan sebagai barang bukti Terdakwa yakin ada 1 (satu) tas yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Uci Flowdea Sudjiati adalah tas-tas Hermes dikirim dulu ke Terdakwa, Terdakwa akan me-refund dan Terdakwa mengecek tas-tas Hermes tersebut asli atau tidak;
- Bahwa Terdakwa benar telah menerima uang sekitar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang DP dari harga keseluruhan Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Hermes tidak mengeluarkan sertipikat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp. 120.000.000,00;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.1.025.000.000,00;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "BIRKIN bag-Ping Swit, bearing a code "YST964XC;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "BIRKJN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FS;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "KELLY bag-Himalaya crocodile, bearing a code "CHA071KG;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "BIRKIN bag-Black Leather;
- 8 (delapan) lembar surat Hermes jenis "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS";
- 1 (satu) buah Tas BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code YST964XC;
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Creamand Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK;
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS;
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS;
- 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK;
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX;
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG;
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather";

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Uci Flowdea Sudjiati (saksi korban);
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 hingga 31 Juli 2021 Terdakwa menawarkan tas Hermes kepada korban Uci Flowdea Sudjiati melalui chat di aplikasi WhatsApp dan foto ke korban;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tas Hermes dengan mengatakan bahwa tas Hermes tersebut koleksi pribadinya 100% asli dan otentik;
- Bahwa saksi Uci Flowdea Sudjiati (saksi korban) tertarik untuk membeli 3 (tiga) buah tas dari Terdakwa yaitu antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 Hermes seri HSS ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 Hermes Gold ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Bolide warna merah muda / Pink ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),dengan uang muka (DP) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Uci Flowdea Sudjiati (saksi korban) pada tanggal 31 Juli 2021 mentransfer ke Rekening Bank BCA nomor : 0590283436 atas nama RUDA MIMBI;
- Bahwa selanjutnya sdri. Firda Nurani Nabani (Karyawan Terdakwa) mengantar 3 (tiga) buah tas dengan merk Hermes ke rumah saksi Uci Flowdea Sudjiati di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dan diterima saksi Uci Flowdea Sudjiati pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 07.11 WIB.;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) tas tersebut, saksi Uci Flowdea Sudjiati melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian pada kondisi tas yang tidak baik sehingga saksi Uci Flowdea Sudjiati menghubungi Terdakwa untuk membatalkan pembelian 3 (tiga) buah tas merk Hermes tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menawarkan 4 (empat) buah tas dengan merek Hermes yaitu:

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Black Croco PHW Matte ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) buah tas tersebut adalah asli atau otentik, sehingga Saksi Uci Flowdea Sudjiati kembali merasa tertarik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.57 WIB, sdri. Firda Nurani Nabani ke rumah saksi Uci Flowdea Sudjiati untuk mengantarkan 4 (empat) buah tas tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan dan setelah memastikan 4 (empat) tas tersebut dalam keadaan baik, saksi Uci Flowdea Sudjiati merasa percaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 saksi Uci Flowdea Sudjiati melakukan pembayaran secara transfer terhadap pembelian 4 (empat) buah tas, yaitu:
 - d) 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D seharga Rp Rp. 150.000.000,00;
 - e) 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y seharga Rp 120.000.000,00;
 - f) 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Black Croco PHW Matte dan 1(satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y seharga total Rp. 1.025.000.000,00;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Uci Flowdea Sudjiati melalui whatsapp untuk menawarkan 6 (enam) buah tas dengan merk Hermes yaitu antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
- f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;
yang ditawarkan kepada Saksi Uci Flowdea Sudjiati dengan harga Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian 6 (enam) buah tas tersebut, Terdakwa meminta uang muka (DP) sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Uci Flowdea Sudjiati untuk ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama Tandi Aswat Maulana dan saksi Uci Flowdea Sudjiati menyatakan bersedia dan pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi Uci Flowdea Sudjiati mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama Tandi Aswat Maulana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.21 WIB, sdri. Firda Nurani Nabani ke rumah saksi Uci Flowdea Sudjiati di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dengan membawa 6 (enam) buah tas yaitu:
 - a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
 - b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
 - c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
 - d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
 - e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
 - f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;
- Bahwa saksi Uci Flowdea Sudjiati melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) buah tas tersebut dan menemukan ketidaksesuaian antara 6 (enam) buah tas merek Hermes yang Terdakwa tawarkan dengan tas Hermes asli produksi Prancis milik saksi Uci Flowdea Sudjiati dan atas ketidaksesuaian tersebut, saksi Uci Flowdea Sudjiati merasa tidak yakin terhadap seluruh tas dengan Merk Hermes dari Terdakwa dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan seluruh pembelian tas yang terdiri dari:
 - a. Pembelian 4 (empat) buah tas pada tanggal 05 Agustus 2021;
 - b. Rencana Pembelian 6 (enam) buah tas pada tanggal 07 Agustus 2021;dan saksi Uci Flowdea Sudjiati minta uang saksi Uci Flowdea Sudjiati dikembalikan semuanya, sebagaimana bukti kwitansi, yaitu:
 - 1. (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp. 120.000.000,00;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.150.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.1.025.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dibawah sumpah tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jean-Claude Masson, diketahui sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah Tas BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code "YST964XC;
 2. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK;
 3. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag – Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS;
 4. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS;
 5. 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK;
 6. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX;
 7. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA";
 8. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG dan;
 9. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather";diperoleh kesimpulan bahwa terhadap tas sebagaimana diperiksa dan ditunjukkan kepada Hermes Intenational adalah produk palsu;
- Bahwa Terdakwa berjanji mengembalikan uang milik saksi Uci Flowdea Sudjiati dalam 1 (satu) bulan, setelah dalam waktu 1 (satu) bulan uang saksi Uci Flowdea Sudjiati tidak dikembalikan kemudian saksi Uci Flowdea Sudjiati melaporkan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa tas Hermes yang ditawarkan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati berjumlah 9 (Sembilan) tas dan 9 (Sembilan) tas Hermes tersebut saat ini ada pada saksi Uci Flowdea Sudjiati;
- Bahwa saksi Uci Flowdea Sudjiati sudah tahu kalau tas Hermes yang dijual Terdakwa adalah tas Hermes second (bekas);

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah menerima uang sekitar Rp. 1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Uci Flowdea Sudjiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pelaku usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pelaku usaha* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa (vide: Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tidak langsung juga mengakui

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



adanya kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan secara individual, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan usaha atau kegiatan perdagangan secara benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Ephram J.K. Caraen, S.H., M.Hum., menerangkan dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Pelaku Usaha" yang melakukan penawaran barang berupa tas yang diakui sebagai produk authentic Hermes dan menerima uang dari saksi Uci Flowdea Sudjiati untuk pembayaran ke-9 (Sembilan) tas yang diakui koleksi pribadi dan asli produk Hermes tersebut, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam kategori *perbuatan pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang* berupa tas dengan menggunakan merk Hermes yang ternyata bukan produk Hermes asli, secara tidak benar *dan/atau seolah-olah barang berupa tas tersebut memiliki standar mutu* produk Hermes atau *gaya/mode khas* produk Hermes yang sebenarnya barang berupa tas tersebut bukan produk Hermes;

Menimbang, bahwa Ahli melanjutkan keterangannya, meskipun Terdakwa bukan sebagai produsen tas yang menggunakan merk Hermes diduga palsu dan tidak mengetahui bahwa produk yang dijual tersebut adalah merk palsu, tetapi Terdakwa melakukan kegiatan memperdagangkan barang dalam hal ini tas yang menggunakan merk Hermes diduga palsu, dengan demikian Terdakwa tetap termasuk kategori pelaku usaha dan memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom. telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 15 November 2022 Reg. Perkara Nomor : PDM-178/10/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom. yang



identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom. yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mendefinisikan Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan (vide: Pasal 1 angka 6 UU Nomor 8 Tahun 1999), Penawaran diartikan dengan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu, dan megiklankan diartikan memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan;

Menimbang, bahwa kata "Dilarang" dari asal kata larang, yang menurut KBBI diartikan adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, dengan demikian unsur ini dimaksudkan terdapat beberapa perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Uci Flowdea Sudjiati (saksi korban), dan pada tanggal 28 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 31 Juli 2021 Terdakwa menawarkan tas Hermes kepada korban Uci Flowdea Sudjiati melalui chat di aplikasi WhatsApp dan foto ke korban, dengan mengatakan bahwa tas Hermes tersebut koleksi pribadinya 100% asli dan otentik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa atas penawaran tersebut, saksi Uci Flowdea Sudjiati tertarik untuk membeli 3 (tiga) buah tas Hermes dari Terdakwa, yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas Kelly 25 Hermes seri HSS ditawarkan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Tas Kelly 28 Hermes Gold ditawarkan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas Hermes Bolide warna merah muda / Pink ditawarkan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

dengan uang muka (DP) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Uci Flowdea Sudjiati ke Rekening Bank BCA nomor : 0590283436 atas nama Ruda Mimbi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh sdri. Firda Nurani Nabani mengantar 3 (tiga) buah tas dengan merk Hermes ke rumah korban Uci Flowdea Sudjiati di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dan diterima saksi Uci Flowdea Sudjiati pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 07.11 WIB., dan setelah saksi Uci Flowdea Sudjiati melakukan pemeriksaan dan menemukan ketidaksesuaian pada kondisi tas yang tidak baik sehingga saksi Uci Flowdea Sudjiati menghubungi Terdakwa untuk membatalkan pembelian 3 (tiga) buah tas merk Hermes tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memperlakukan pembatalan tersebut dan kembali menawarkan 4 (empat) buah tas dengan merek Hermes, yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 20 Blue Sapphire Stamp D ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Sakura PHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Black Croco PHW Matte ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Croco Black GHW Stamp Y ditawarkan kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);

dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa 4 (empat) buah tas tersebut adalah asli atau otentik, sehingga korban Uci Flowdea Sudjiati kembali merasa tertarik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.57 WIB, Terdakwa kembali menyuruh sdri. Firda Nurani Nabani ke rumah korban Uci Flowdea Sudjiati untuk mengantar 4 (empat) buah tas tersebut dan diterima, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Terdakwa menerima pembayaran secara transfer terhadap pembelian 4 (empat) buah tas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi korban Uci Flowdea Sudjiati melalui whatsapp untuk menawarkan 6 (enam) buah tas dengan merk Hermes, yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
- b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
- c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
- d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
- e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
- f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;

yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), dan Terdakwa meminta uang muka (DP) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada korban Uci Flowdea Sudjiati untuk ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama Tandi Aswat Maulana dan korban Uci Flowdea Sudjiati menyatakan bersedia dan pada tanggal 05 Agustus 2021 korban Uci Flowdea Sudjiati mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor 5680327078 atas nama Tandi Aswat Maulana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.21 WIB, Terdakwa menyuruh sdr. Firda Nurani Nabani ke rumah korban Uci Flowdea Sudjiati di Graha Family Blok N-167, Mutiara Golf, Kota Surabaya dengan membawa 6 (enam) buah tas yaitu:

- a. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 30 SO Black Vintage;
- b. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly 25 Blue Ostrid Stamp C GHW;
- c. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 Blue Electric Stamp D GHW;
- d. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 25 HSS Craine Stamp Z;
- e. 1 (satu) buah Tas Hermes Birkin 28 Himalaya Stamp C;
- f. 1 (satu) buah Tas Hermes Kelly Pochette;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi Uci Flowdea Sudjiati melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) buah tas tersebut dan menemukan ketidaksesuaian antara 6 (enam) buah tas merek Hermes yang Terdakwa tawarkan dengan tas Hermes asli produksi Prancis milik saksi Uci Flowdea Sudjiati, dan atas ketidaksesuaian tersebut, saksi Uci Flowdea Sudjiati merasa tidak yakin terhadap seluruh tas dengan merk Hermes dari Terdakwa dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan seluruh pembelian tas yang terdiri dari:

- a. Pembelian 4 (empat) buah tas pada tanggal 05 Agustus 2021;
 - b. Rencana Pembelian 6 (enam) buah tas pada tanggal 07 Agustus 2021;
- dan saksi Uci Flowdea Sudjiati minta uang saksi Uci Flowdea Sudjiati dikembalikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari saksi Lukman Hakim Basir, S.H., L.L.M, selaku Kuasa dari Hermes berdasarkan Surat Kuasa dari Hermes Internasional tertanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh Jean Claude Masson, dan Surat Pernyataan dibawah sumpah tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jean-Claude Masson, yang menyebutkan dari hasil pemeriksaan terhadap foto-foto produk 9 (sembilan) tas merk Hermes, diketahui sebagai berikut:

- a) kualitas kulit yang digunakan tidak sesuai dengan kulit yang digunakan standar Hermes International;
- b) bagian Logam tidak sesuai standar kualitas Hermes International;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) kondisi permukaan bahan tidak sesuai standar kualitas Hermes International;

dengan demikian, maka terhadap 9 (sembilan) tas Hermes, yaitu:

1. 1 (satu) buah Tas BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code "YST964XC;
2. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK;
3. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag – Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS;
4. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS;
5. 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK;
6. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX;
7. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA";
8. 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG dan;
9. 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather";

diperoleh kesimpulan bahwa terhadap tas-tas tersebut setelah diperiksa dan ditunjukkan kepada Hermes Intenational adalah produk palsu;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Ephram J.K. Caraen, S.H., M.Hum., sebagai Analis Perdagangan Ahli Muda yang bertugas melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan non-perizinan Perdagangan Pengendalian harga dan pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen dan Evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen menjelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen benar-benar memiliki potongan harga, harga khusus standar mutu tertentu, gaya atau mode karakteristik, sejarah atau guna tertentu sebagaimana yang dijanjikannya dalam penawaran, promosi dan iklan, dan dalam Pasal 10 Huruf c, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen benar-benar sesuai dengan kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa, Ahli juga menerangkan dalam perkara ini Terdakwa yang melakukan penawaran barang berupa tas yang diakui sebagai produk authentic Hermes, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam kategori *perbuatan pelaku usaha*

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang berupa tas dengan menggunakan merk Hermes yang ternyata bukan produk Hermes asli, secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang berupa tas tersebut memiliki standar mutu produk Hermes atau gaya/mode khas produk Hermes yang sebenarnya barang berupa tas tersebut bukan produk Hermes;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dibawah sumpah tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jean-Claude Masson, secara jelas menyebutkan dari hasil pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) tas merk Hermes, diperoleh kesimpulan sebagai produk palsu, dan tentunya Surat Pernyataan tersebut yang dikeluarkan oleh otoritas resmi dari pemegang merk Hermes Internasional, yang tidak bisa sembarangan didalam mengeluarkan pernyataan terkait dengan standar kualitas produk tas yang menggunakan merk Hermes, karena mesti menjaga reputasi pelanggan atau pembeli tas merk Hermes dan brand Hermes itu sendiri, serta dari keterangan Terdakwa yang dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli tas-tas Hermes dari retailer beli dari online dengan harga lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Hermes asli atau tidak asli;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan tas Hermes yang dijual 100% otentik karena sebelumnya tidak ada masalah;

dengan demikian Terdakwa sendiri tidak memperoleh atau membeli 9 (Sembilan) tas Hermes yang ditawarkan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati, dari outlet resmi Hermes atau tempat yang menjual tas merk Hermes yang resmi, namun Terdakwa telah menawarkan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati seolah-olah 9 (Sembilan) tas yang ditawarkan tersebut adalah asli atau otentik produk tas merk Hermes;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima uang sekitar Rp. 1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas pembayaran 9 (sembilan) tas Hermes dari saksi Uci Flowdea Sudjiati dan Terdakwa berjanji mengembalikan uang milik saksi Uci Flowdea Sudjiati dalam 1 (satu) bulan, namun setelah dalam waktu 1 (satu) bulan uang saksi Uci Flowdea Sudjiati tidak dikembalikan kemudian saksi Uci Flowdea Sudjiati melaporkan Terdakwa ke Polrestaes Surabaya;

Menimbang, bahwa saksi Uci Flowdea Sudjiati sejak awal mengetahui bahwa tas merk Hermes yang ditawarkan untuk dibeli oleh Terdakwa merupakan produk second atau bekas, namun oleh Terdakwa tas merk Hermes

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinyatakan asli 100% yang menimbulkan ketertarikan dari saksi Uci Flowdea Sudjiati untuk membelinya, disamping saksi Uci Flowdea Sudjiati sudah kenal dengan ipar Terdakwa yang menimbulkan kepercayaan saksi Uci Flowdea Sudjiati atas ucapan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (vide: Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), dan dengan definisi tersebut, saksi Uci Flowdea Sudjiati termasuk dalam kategori konsumen yang sudah semestinya memperoleh perlindungan dalam aktifitas transaksinya dengan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas fakta-fakta hukum serta keadaan yang menyertai dalam perkara tersebut diatas, maka dengan demikian telah memenuhi elemen berupa menawarkan suatu barang secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki standar mutu tertentu, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka substansi Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan mengenai pernyataan bahwa Terdakwa mengalami Gangguan Efektif Bipolar yang membutuhkan perawatan obat jalan yang terus menerus berkelanjutan, tidak mampu dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, dengan demikian sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp. 120.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.1.025.000.000,00;
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code "YST964XC";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FS";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Himalaya crocodile, bearing a code "CHA071KG";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Black Leather";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS";

Oleh karena telah dipergunakan untuk membuktikan dalam perkara ini, sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Tas BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code YST964XC;
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS";
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK";

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX";
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG";
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather";

Oleh karena disita dari saksi Uci Flowdea Sudjiati, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian tidak hanya kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati namun juga kepada produsen tas merk Hermes;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan suatu barang secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki standar mutu tertentu" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp. 120.000.000,00;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.1.025.000.000,00;
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code "YST964XC";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKJN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FS";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Himalaya crocodile, bearing a code "CHA071KG";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Black Leather";
- 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Tas BIRKIN bag-Pink Swit, bearing a code YST964XC;
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Creamand Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Himalayan Crocodile, bearing a code "CBY736FS";
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX";
- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FA";
- 1 (satu) buah Tas "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG";

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas "BIRKIN bag-Black Leather";

Dikembalikan kepada saksi Uci Flowdea Sudjiati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Anak Agung Gede Agung Parnata. S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H. M.H., dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H. M.H.

A.A. GD. Agung Parnata, S.H. C.N.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.